



SATPOL-PP
PROV. LAMPUNG



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Rencana Strategis ini disusun sebagai komitmen seluruh komponen pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung untuk turut mensukseskan Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan berintegritas sekaligus juga sebagai kerangka acuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam jangka waktu lima tahun ke depan 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam bentuk program dan kegiatan sebagai penerjemah visi dan misi. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian Revisi Renstra ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, September 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung



M.ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP.19700307 199003 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.3.1. Maksud	6
1.3.2. Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. Gambaran Pelayanan, Pemasalahan dan Isu Strategis	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.1.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)	15
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	42
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	43
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	44
2.2.2. Isu Strategis	44
BAB III Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	47
3.1. Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	47
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	49
BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bidang Urusan	62
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	54
4.2. Dukungan Sub Kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	69
4.3. Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	71

4.4.	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	72
BAB V	Penutup	74
5.1	Kaidah Pelaksanaan	75
5.2	Pengendalian dan Evaluasi	75
5.3	Manajemen Resiko Pembangunan Daerah	77
Lampiran	Penentuan CSF Pohon Kinerja	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
Gambar 4.1	

DAFTAR GRAFIK

2.1 Capaian Kinerja TA 2019-2024	22
4.1 Capaian Kinerja Periode 2019-2024	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Kepegawaian	15
Tabel 2.2 Komposisi Anggota PPNS Se-Provinsi Lampung	16
Tabel 2.3 Komposisi PPNS Di Instansi Provinsi Lampung	17
Tabel 2.4 Komposisi Anggota Linmas Provinsi Lampung	18
Tabel 2.5 Capaian Target SPM Sub Urusan Trantibumlinmas	20
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	23
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Sasaran Pelayanan PD	30
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan PD	31
Tabel 2.9 Permasalahan & Isu Strategis PD	46
Tabel 3.1 Target Kinerja Tujuan Sasaran Jangka Menengah PD	48
Tabel 3.2 Arah Kebijakan PD	50
Tabel 3.3 Strategi Kebijakan PD	51
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	57
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Provinsi	62
Tabel 4.3 Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program	69
Tabel 4.4 Keselarasan Program Nasional dengan Program	70
Tabel 4.5 Program Pendukung Tematik Pembangunan	70
Tabel 4.6 Dukungan Prorgam/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada Pada	71
Tabel 4.7 Dukungan Prorgam/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada Pada	71
Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama (IKU)	72
Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	73

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama periode lima tahun. Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, kebutuhan masyarakat, dan tantangan pelayanan publik. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada perangkat daerah untuk menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan Pembangunan nasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan, termasuk urusan Kesehatan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan/stakeholder.

Secara teknis, penyusunan Renstra perangkat daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengatur tahapan, tata cara, dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 sebagai dokumen induk pembangunan daerah, sehingga arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program rumah sakit selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2025-2045 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Selain itu, untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi dengan berbagai level pemerintahan, Renstra Satpol Pamong Praja Provinsi Lampung juga memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 agar kebijakan dan program prioritas yang dilaksanakan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Di samping itu, sebagai institusi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Provinsi Lampung wajib berpedoman pada regulasi lainnya di bidang trantibumlinmas, termasuk mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Provinsi Lampung harus segera menyusun dan membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Selanjutnya seluruh perangkat daerah diperintahkan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Lampung.

Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Renstra ini menjadi pedoman operasional manajerial sekaligus instrumen akuntabilitas kinerja yang terukur. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 akan dipergunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Rencana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja (LKj) atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tiap-tiap tahunnya.

Renstra ini juga menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal perencanaan anggaran, penetapan program prioritas. Selaras dengan Visi Pembangunan

Indonesia Tahun 2025-2029 yang bertajuk “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengukuhkan Visi Pembangunan “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” sebagai cita-cita dan tujuan pembangunan Tahun 2025-2029, melalui 3 (tiga) Misi Pembangunan yaitu (1). Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif; (2). Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif; (3). Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung mengampu dan mensukseskan misi pada misi 3 yaitu **Meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.**

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan dengan strategi penahapan tahunan 2026-2030 yang dirancang dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Provinsi Lampung tersebut. Adapun Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam RPJMD adalah menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), serta melaksanakan perlindungan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan Provinsi Lampung secara keseluruhan. Ini diwujudkan melalui penyusunan dan pelaksanaan program, kebijakan penegakan hukum daerah, serta koordinasi dengan aparat lain untuk mencapai lingkungan yang aman dan tertib

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung disusun dengan mengacu pada tujuh pendekatan sebagaimana yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dalam kaidah umum penyusunan RPJMD tahun 2025-2029, yaitu : (1). Pendekatan Teknokratik, yaitu dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah (2). Pendekatan Partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stakeholder); (3). Pendekatan Politis, dengan penyelarasan program kepala daerah, (4). Pendekatan atas-bawah (top-down) dan Pendekatan bawah-atas (bottom-up); (5). Pendekatan Holistik-tematik; (6). Pendekatan Integratif; dan (7). Pendekatan Spasial.

Adapun proses penyusunan Renstra dilaksanakan dengan beberapa tahapan kegiatan sesuai dengan UU No 25 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung,
2. Persiapan rancangan awal Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung,

3. Penyusunan rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung,
4. Pelaksanaan konsultasi Internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung,
5. Rumusan rancangan akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung,
6. Penetapan Renstra Satuan Polisi Pamong Prajas Provinsi Lampung.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tahun 2025 – 2029 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan acuan adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8);
- (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- (5) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- (12) Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- (13) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045
- (14) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (15) Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- (16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- (17) Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025 - 2029 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja serta dalam upaya menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai salah satu penunjang suksesnya pencapaian visi, misi Pemerintah Provinsi Lampung secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rencana penegakan Perda Provinsi Lampung dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang sinergis dan terpadu dengan RPJMD Provinsi Lampung.
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program/kegiatan 5 (lima) tahun Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Meliputi Latar Belakang. Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Meliputi Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan , Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

- BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
- Meliputi :Tujuan Tujuan Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029, Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, Serta Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam encapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- Meliputi : Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif, Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.,Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, serta Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- BAB V Penutup.
- Meliputi kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta manajemen resiko
- Lampiran Penentuan CSF
- Pohon Kinerja

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah;

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat, penegakan Produk Hukum Daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah, peraturan gubernur dan produk hukum daerah lainnya;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, Peraturan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, Peraturan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya;
5. Pelaksanaan kebijakan pembinaan perlindungan masyarakat;

6. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2.1.1 Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

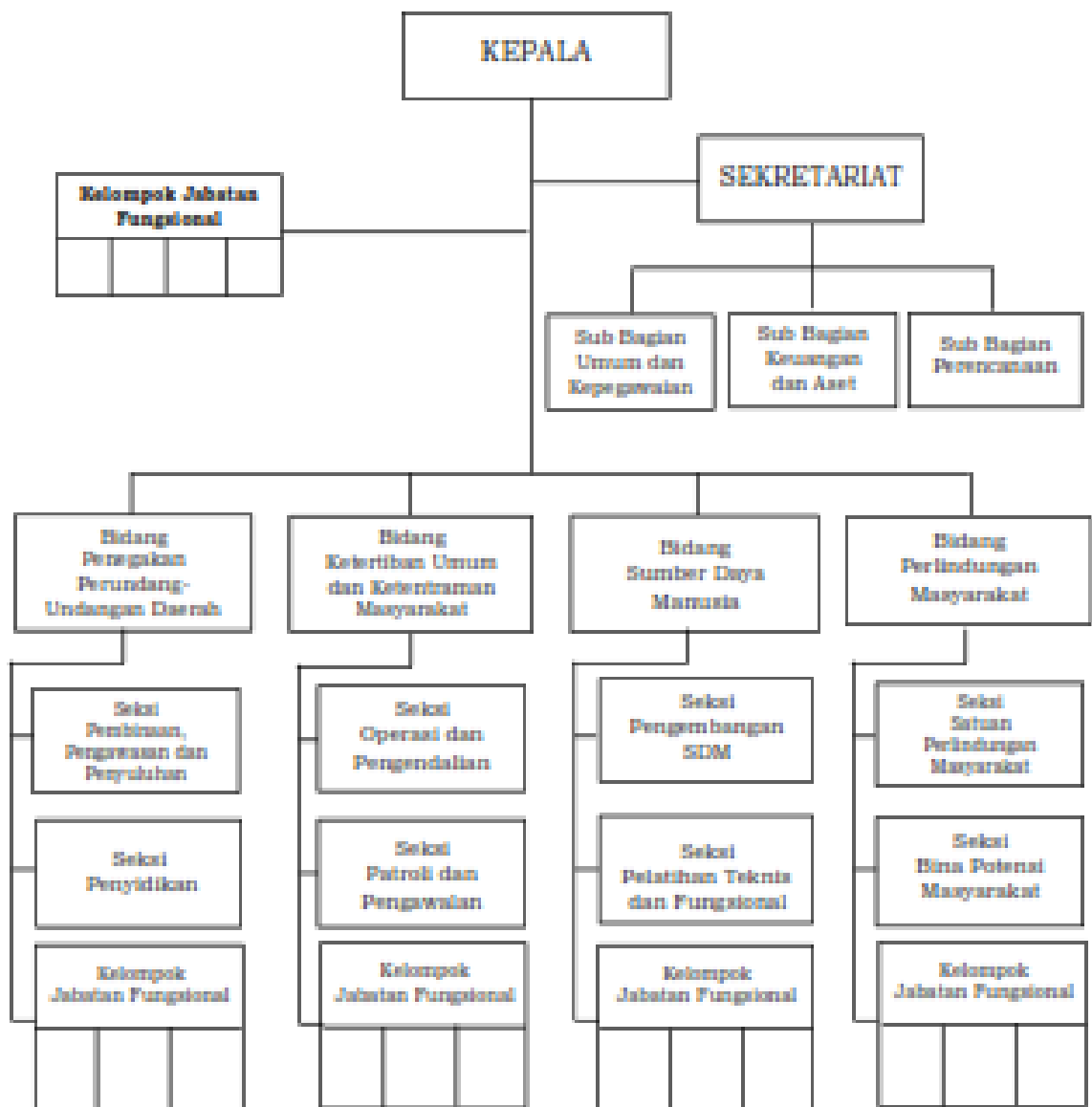
Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan; dan
 - 3) Seksi Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Patroli dan Pengawalan; dan
 - 3) Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 3) Seksi Pelatihan Teknis dan Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:

- 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Gambar.2.1

STRUKTUR ORGANISASI KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG



a. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang administrasi, keuangan, teknis penegakan peraturan daerah, peraturan Gubernur dan peraturan produk hukum daerah lainnya, pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah, peraturan gubernur dan produk hukum daerah lainnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, Peraturan Gubemur dan produk hukum daerah lainnya;
- 4) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, Peraturan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya;
- 5) Pelaksanaan kebijakan pembinaan perlindungan masyarakat;
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan penataan administrasi kesekretariatan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan, penyusunan dan pelaporan progam kegiatan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian internal kegiatan kesekretariatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

- 2) Pengelolaan kesekretariatan, keuangan, kepegawaian, umum, kehumasan dan rumah tangga kantor serta penyusunan program.
- 3) Penyelenggaraan penyiapan data/Informasi pendokumentasian seluruh aktivitas satuan pengolahan perpustakaan, kearsipan dan pelayanan di bidang kehumasan dengan media massa.
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan kesekretariatan, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga kantor dan pelengkapan;
- 5) Penyelenggaraan penyusunan dan pengendalian serta realisasi Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- 6) Penyelenggaraan pengolahan naskah dinas, kearsipan, pembinaan kepada arsiparis, perpustakaan dan pranata komputer; dan
- 7) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan

c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta mengkoordinir satuan pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam usaha penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- 2) Pengkoordinasi pelaksanaan penyeledikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Peraturan Perundang – Undangan Membawahi :

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
2. Seksi Penyidikan

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan pencapaian ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan personil Satpol Pamong Praja serta pelaksanaan kerja sama antar lembaga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinir penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas kabupaten kota;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan urusan-urusan pengendalian operasional, pengusulan personil yang akan diperbantukan pada tugas lain kepada pimpinan melalui sekretariat, pengamanan dan penertiban;
- 3) Perumus rencana kerja dalam rangka pengamanan untuk pencapaian ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi program lintas kabupaten/kota, Kepolisian Negera Republik Indonesia, lembaga-lembaga instansi vertikal maupun horizontal dalam upaya pemenuhan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Trantibmas membawahi :

1. Seksi Operasional dan Pengendalian
2. Seksi Patroli dan Pengawasan

e. Bidang Sumber Daya Manusia

Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
- 1) Penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan dasar bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

- 2) Penyelenggara fasilitasi pelatihan teknis fungsional bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Sumber Daya Manusia membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2. Seksi Teknis Fungsional

f. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyiapan dan pengolahan data, perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman, perlindungan masyarakat, bahaya dan bencana, serta membina potensi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban;
- 2) Pengkoordinasi pelaksanaan perencanaan dan perlindungan masyarakat;
- 3) Penjabaran sistem perlindungan masyarakat dan ketahanan sipil dalam rangka SISHANKAMRATA;
- 4) Pengembangan dan penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman,
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran (tambahan fungsi damkar);
- 6) Pengkajian dan evaluasi data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar terciptanya keamanan, keselamatan dan ketertiban;
- 7) Pelaksanaan mobilisasi perlindungan masyarakat agar terciptanya keamanan, keselamatan, dan ketertiban;
- 8) Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran (tambahan fungsi damkar);
- 9) Penganalisaan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan, fasilitasi dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Perlindungan Masyarakat Membawahi :

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Aparatur berdasarkan data kepegawaian Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terdiri dari 183 orang PNS dan Tenaga Kontrak 605 orang, dapat dilihat dalam table berikut ini :

**Tabel 2.1 DATA KEPEGAWAIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJAPROVINSI LAMPUNG**

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT /GOLONGAN	JUMLAH JABATAN	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
PNS : 183	S2 : 29	IV/d : 1	Ess II : 1	128
TK : 605	S1 : 71	IV/c :	Ess III : 5	
= 788	D3 : 15	IV/b: 4	Ess IV : 11	
	SMU : 68	IV/a :9	JFU : 38	
	SMP: -	III/d: 21		
		III/c : 9		
		III/b : 36		
		III/a : 56		
		II/d : 22		
		II/c : 24		
		II/a : 1		

Sumber : Sub. Bagian Umum & Kepegawaian Satpol-PP Provinsi. Lampung 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatnya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, keterampilan, sikap dan membentuk perilaku Polisi Pamong Praja, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja.

Selain melalui Diklat Dasar, bentuk pembinaan kualitas personil juga dilakukan berbagai kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, diantaranya kegiatan kesamaptaan yaitu untuk menjaga kebugaran anggota melalui olahraga dan pelatihan baris berbaris, kegiatan pembinaan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dan kegiatan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) .

Untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam hal penyidikan, serta mengikut sertakan PNS dan PPNS dalam bimbingan teknis maupun seminar dan rapat kerja. Dilihat dari sisi kebutuhan pemahaman tugas yang semakin berat diperlukan peningkatan kualitas pendidikan maupun kompetensi SDM yang diharapkan dapat mengimbangi dinamika tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penyelenggara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegak perda dan peraturan pelaksanaanya.

Selanjutnya dukungan aparat penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini dibantu dengan PPNS. Adapun PPNS Provinsi Lampung teridentifikasi PPNS Provinsi dan PPNS yang tersebar di Kabupaten/Kota. Rincian anggota PPNS yang membantu tugas Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Komposisi Anggota PPNS Provinsi Lampung
Periode Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS
1	2	3
1	Provinsi Lampung	72
2	Bandar Lampung	24
3	Pesawaran	4
4	Pringsewu	2
5	Lampung Selatan	14
6	Lampung Timur	10
7	Metro	3
8	Way Kanan	5
9	Lampung Tengah	15
10	Lampung Utara	7
11	Tulang Bawang Barat	1
12	Lampung Barat	7
13	Pesisir Barat	2
	Jumlah	166

Sumber : Data diolah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 2024

Terlihat bahwa jumlah PPNS secara keseluruhan sebanyak 166 orang dimana untuk PPNS Provinsi atau yang status tugasnya di Provinsi berjumlah 72 orang. Anggota tersebut tersebar di beberapa instansi perangkat daerah Provinsi Lampung. Secara rinci dapat dipaparkan sebaran jumlah anggota PPNS pada setiap instansi sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Komposisi Anggota PPNS yang tersebar di setiap instansi
Provinsi Lampung Periode Tahun 2024**

No	Instansi	Jumlah (Orang)
1	2	3
1)	Satuan Polisi Pamong Praja	18
2)	Dinas Kehutanan	10
3)	Dinas Perhubungan	11
4)	Dinas PUPR	1
5)	Dinas Sosial	3
6)	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultural	3
7)	Dinas Tenaga Kerja	7
8)	Dinas Perkebunan	1
9)	Dinas Penidustrian dan Perdagangan	2
10)	Badan Penelitian & Pengembangan Daerah	1

Sumber : Bidang PerUU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 2024

Komponen lain yang membantu tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah anggota LINMAS. Anggota ini secara keseluruhan tersebar di Kabupaten / Kota dan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten dan Kota. Namun demikian dalam rangka mendukung tugas yang menjadi kewenangan Provinsi, aparat tersebut dapat diberdayakan melalui mekanisme kerja tugas pembantuan dari Provinsi ke kabupaten/kota. Adapun komposisi anggota linmas yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 2.4 Komposisi Anggota LINMAS Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Total Jumlah Anggota LINMAS	Keterangan	
		Sudah Dilatih	Jenis Pelatihan
1	2	3	4
Bandar Lampung	4400	570	Pelatihan dan Penyuluhan Trantibum serta Penanggulangan Bencana pada Anggota Linmas
Pesawaran	1302	280	
Pringsewu	2004	150	
Tanggamus	5134	150	
Lampung Selatan	4658	150	
Lampung Timur	8184	630	
Metro	220	150	
Way Kanan	2202	270	
Lampung Tengah	9641	1100	
Lampung Utara	3626	580	
Tulang Bawang	1920	130	
Tubabar	825	320	
Mesuji	542	150	
Lampung Barat	1445	580	
Pesisir Barat	892	370	
Jumlah	47.564	6.716	

Sumber Data: Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 2023

Secara keseluruhan data di atas memperlihatkan jumlah anggota Satlinmas di Provinsi Lampung sebanyak 47.564 orang. Jumlah tersebut terbagi dari anggota yang sudah dilatih sebanyak 6716 orang (12%) orang.

Dilihat dari sumber daya aset, saat ini kantor Satuan Pol.PP Provinsi Lampung di Jalan Gatot Subroto Nomor 44 Pahoman Bandar Lampung, dimana kantor ini adalah eks Badan Diklat Provinsi Lampung yang bangunannya sudah tua, kondisi bangunan yang kurang memadai karena dalam satu kompleks ini terdapat juga kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada TA 2019 telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri. Dalam menegakkan Peraturan Daerah dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan 5 (lima) tahun kebelakang antara lain dengan SK Gubernur Lampung No.G/256/V.02/HK/2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Lampung, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung bersama Polda Lampung, Korem 043 Gatam menjadi bagian dari Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan.

Dalam Pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dengan capaian 100% dengan hasil inputan yang terintegrasi dengan Aplikasi E-SPM Bangda Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

Tabel 2.5 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM PROVINSI

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada di provinsi	2	2	100%	30	30	100%	100%	Tuntas Paripurna

Sumber : Laporan Capaian SPM Satuan Pol Pampng Praja

a. Penegakan Peraturan Daerah

Dalam hal Peningkatan Disiplin aparatur Pemerintah Provinsi Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Provinsi Lampung dalam melakukan monitoring ke Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung serta melakukan sidak ketempat-tempat keramaian pada waktu jam kerja. Satuan Polisi Pamong Praja juga bersama jajaran terkait yang termasuk dalam bidang penegakan hukum Satgas Covid-19 Provinsi Lampung telah melaksanakan tugas-tugas nya dilapangan dengan menegakan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat seperti melakukan penyekatan kendaraan, membantu proses pemakaman covid-19 dan pencegahan dan penyuluhan tentang Covid-19.

Dan hal penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah melaksanakan 3 Perda yaitu Perda No.9 tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perda No 3 tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Perda No 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Trantibmas.

Disamping itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga terlibat dalam upaya peningkatan Kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan Pilkada, serta senantiasa menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan TNI dan Polri serta jajaran Forkompinda, serta terlibat dalam setiap penyusunan perda atau kebijakan pemerintah Daerah Lainnya, sebagai langkah antisipasi dan perencanaan tindakan pengamanan peraturan daerah dan kebijakan yang di tertibkan oleh pemerintah daerah.

b. Pembinaan Potensi dan Perlindungan Masyarakat

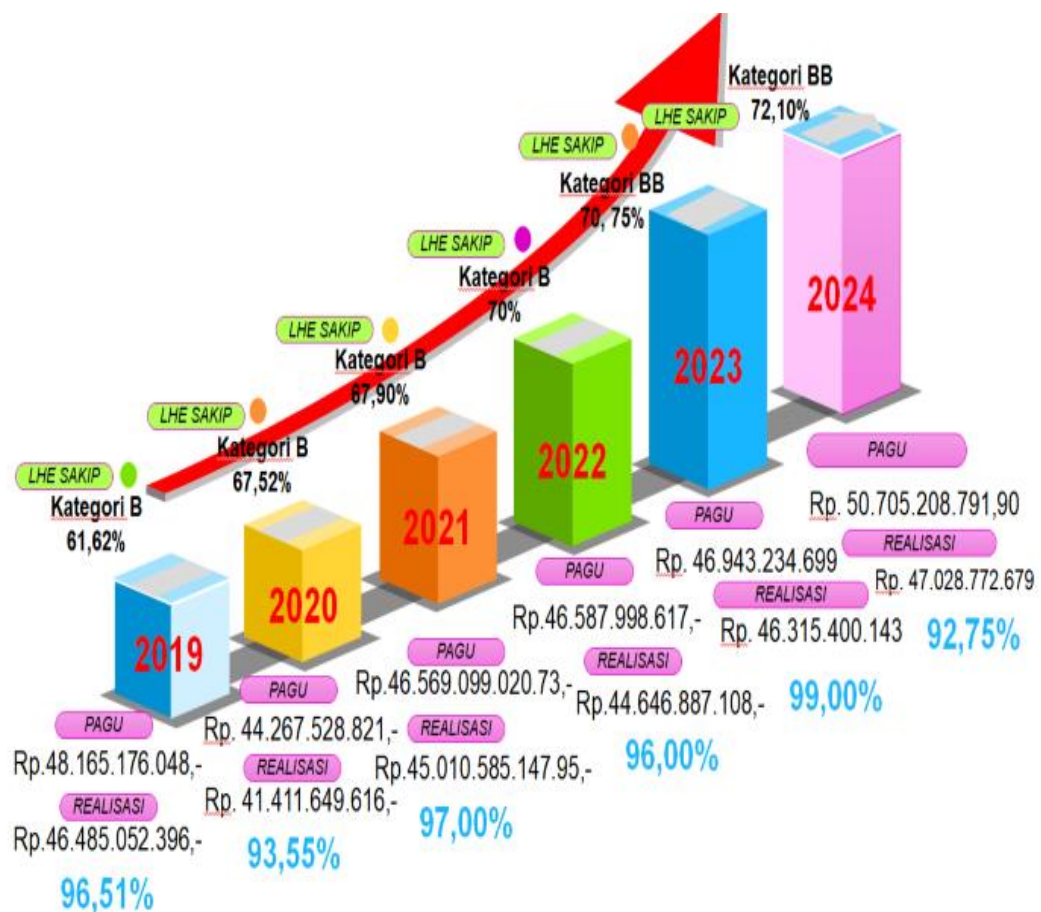
Dalam hal Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah ikut membina 6716 anggota Satuan LINMAS yang berada di Kabupaten/kota dengan mengadakan berbagai pelatihan /Bimtek Kesiapsiagaan anggota Linmas se Provinsi Lampung dengan hasil yang dicapai adalah suasana yang aman dan kondusif serta pengamanan dalam pelaksanaan Pemilu.

Satuan Polisi Pamong Praja pun ikut berperan aktif dalam penanganan bencana pada saat-saat terjadi bencana alam di daerah Provinsi Lampung, yaitu dengan adanya SATGAS Linmas yang anggotanya adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang siap siaga selama 24 jam yang bernaung dibawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPBD). Program

ini dapat terlihat dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Lampung No.6/775/IV.03/HK/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembentukan Kerangka Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana pada BPBD Provinsi Lampung

Pada grafik 2.1 ini memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja utama masing-masing sasaran bervariasi. Ada yang belum mencapai target yang ditetapkan namun ada yang melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan Penyelenggaraan Trantibmas di Provinsi Lampung masih terjadi gap antara target dan realisasi yang secara konsisten terjadi setiap tahunnya. Adapun berkenaan dengan penegakkan perda dan perkara yang belum mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain minimnya dukungan sumber daya yang ada, anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya

Grafik 2.1 Capaian Kinerja TA 2019-2024



Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

24

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Perangkat Daerah sesuai peraturan yang ada																
Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100	100	100	100	100
Persentase Layanan Administrasi Barang OPD Sesuai Peraturan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Laporan Rekonsiliasi & Penyusunan Barang Milik Daerah	Laporan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
Prosentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah unit Saspras Disiplin Anggota Polisi Pamong Praja	Unit	622	622				622	622				100	100	100	100	100

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

25

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	2	-	-	400	-	2	-	-	400	100	100	100	100	100
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Akuntabel	Dokumen	12	12				12	12				100	100	100	100	100
Jumlah Laporan Prosesi Pemakaman Pejabat dan Mantan Pejabat	Laporan	5	7	6	7	7	5	7	6	7	7	100	100	100	100	100
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	Orang	10	10	10	10	12	10	10	10	10	12	100	100	100	100	100
Jumlah Anggota Yang Mengikuti Bimteks	Orang	20	20	30	30	30	20	20	30	30	30	100	100	100	100	100
Prosentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

26

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	12	15	14	14	12	12	15	14	14	100	100	100	100	100
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor	Paket	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
Jumlah Laporan Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Laporan	13	14	15	15	15	13	14	15	15	15	100	100	100	100	100
Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

28

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
dilingkup Pemprov Lampung Sesuai SOP																
Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang dicegah melalui deteksi dini, pembinaan & penyuluhan, Patwal	Kasus	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100
Jumlah Kasus Gangguan Trantibum berdasarkan Perda/Perkada melalui penertiban dan penanganan unras	Kasus	30	30	35	35	40	30	30	35	35	40	100	100	100	100	100
Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Linmas dalam rangka trantibum	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100	100	100	100	100

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

29

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
Persentase Penyelesaian Potensi Penegakan Perda dan Pergub	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan terhadap Perda dan Pergub	Laporan	10	12	11	11	11	10	12	11	11	11	100	100	100	100	100
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pelanggaran Perda dan Pergub sesuai SOP	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
Persentase Pembinaan PPNS Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan PPNS	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

Tabel 2.7 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

No	Indikator Kinerja Utama	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada																		
a	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan																		
	Melaksanakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya di Provinsi Lampung	%	%	%	60	65	70	75	80	60	65	70	75	80	100	100	100	100	100
2	Sasaran : Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
a	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik																		
	Melaksanakan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Lampung	%	%	%	60	65	70	75	80	60	65	70	75	80	100	100	100	100	100

Tabel 2.8 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Uraian	Anggaran pada Tahun (Dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelayanan Administrasi Perkantoran															
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	144.866	-	-	-		115.277	-	-	-		80	-	-	-	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	322.306	-	-	-		293.531	-	-	-		91	-	-	-	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	43.800	-	-	-		43.800	-	-	-		100	-	-	-	
Penyediaan alat tulis kantor	34.825	-	-	-		34.782	-	-	-		99	-	-	-	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.105	-	-	-		31.667	-	-	-		98	-	-	-	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	154.643	-	-	-		136.611	-	-	-		88	-	-	-	

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

32

Uraian	Anggaran pada Tahun (Dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan peralatan rumah tangga	9.875	-	-	-		9.799	-	-	-		99	-	-	-	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	47.520	-	-	-		47.520	-	-	-		100	-	-	-	
Penyediaan makanan dan minuman Kantor	4.931.325	-	-	-		4.784.300	-	-	-		97	-	-	-	
Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi	231.335	-	-	--		226.365	-	-	-		98	-	-	-	
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	14.509.150	-	-	-		14.363.350	-	-	-		99	-	-	-	
Sarana dan Prasarana Aparatur (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD)															
Pemeliharaan rutin/rehabilitasi berkala gedung kantor	150.000	60.000	119.950	119.950	-	147.344	59.420	119.950	119.749	-	98	99	100	100	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	528.901	350.000	425.631	495.631	656.791	456.329	349.446	425.631	494.539	623.298	86	99	100	100	95
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	-	40.100	38.600	38.600	38.600	-	40.100	38.600	38.600	38.600	-	100	100	100	100

Uraian	Anggaran pada Tahun (Dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PD															
Pengembangan Kompetensi Aparatur & Jafung	21.120	-	-	-		20.738	-	-	-		98	-	-	-	
Pengembangan Budaya Kerja & Disiplin Aparatur	33.416	-	-	-		33.146	-	-	-		100	-	-		
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	66.907	57.240	83.550	74.768	117.748	58.875	56.790	79.029	68.498	81.709	88	99	95	92	69
Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	87.200	-	-	-	-	41.510	-	-	-	-	48	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan	118.295	84.212	83.550	47.550	47.550	111.659	83.898	82.639	45.765	42.443	94	100	99	96	89
Pengembangan E-Gov PD & Publikasi	39.813	-	-	-	-	28.925	-	-	-	-	73	-	-	-	-

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

34

Uraian	Anggaran pada Tahun (Dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	45.422	38.372	37.383	37.383	-	45.154	37.672	35.738	37.313	-	99	98	96	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	19.564.882	20.184.899	20.531.295	24.111.559	-	18.348.070	18.895.541	20.384.507	22.334.848	-	94	94	99	93
Administrasi Barang Milik Daerah pada PD															
Rekonsiliasi & Penyusunan Laporan BMD	-	-	25.000	25.000	25.000	-	-	22.023	21.813	18.806	-	-	88	87	75
Penatausahaan BMD pada SKPD	-	-	25.000	25.000	25.000	-	-	8.492	10.531	18.244	-	-	34	42	73
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Peningkatan Sarana & Prasarana Disiplin Pegawai	-	100.000	129.772	-		-	99.020	125.184	-		-	99	96	-	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	-	13.000	-	-	846.980	--	13.000	-	-	829.480	-	100	-	-	98

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

35

Uraian	Anggaran pada Tahun (Dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pendataan & Pengolahan Adm kepegawaian	-	100.000	146.040	146.040	122.040	-	96.255	128.755	114.725	100.480	-	96	88	79	82
Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	-	50.000	30.515	30.515	30.515	-	18.820	19.597	4.461	7.036	-	38	64	15	23
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-	77.306	-	333.270	333.270	-	30.514	-	307.070	204.400	-	39	-	92	61
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU	-	127.859	53.498	50.000	100.000	-	121.656	44.022	42.750	86.176	-	95	82	86	86
Adminsitasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik penerangan bangunan kantor	-	14.000	13.991	13.991	13.991	-	13.991	13.983	13.991	13.981	-	100	100	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	104.618	101.831	113.831	170.209	-	100.916	98.812	105.031	153.770	-	96	97	92	90

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

36

Uraian	Anggaran pada Tahun (Dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	45.000	30.356	16.000	16.000	-	44.957	30.251	16.000	16.000	-	100	100	100	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	48.164	72.311	65.000	64.880	-	48.164	72.311	65.000	64.880	-	100	100	100	100
Penyediaan Barang/Material	-	50.579	50.597	88.974	88.974	-	50.579	50.596	88.864	88.837	-	100	100	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	-	524.522	670.000	1.060.875	2.164.513	-	524.336	606.171	1.051.994	2.152.546	-	100	90	99	99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	-	187.539	130.335	113.624	213.624	-	158.109	117.896	100.719.669	110.143	-	84	90	99	52
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	-	19.867.137	19.684.468	18.733.738	18.649.738	-	19.624.301	19.495.547	18.649.223	18.375.722	-	99	99	100	99

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

[illegible]

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

38

Uraian	Anggaran pada Tahun (Dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pendataan dan monitoring kesiapan anggota perlindungan masyarakat se-Provinsi Lampung	59.018	-	-	-		58.600	-	-	-		99	-	-	-	
Pembinaan kesiapsiagaan dalam penanggulangan Bencana	107.395	-	-	-		76.134	-	-	-		71	-	-	-	
Pembinaan SDM Linmas kab/kota	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah															
Pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi pencegahan dini,pembinaan,pelaksanaan patrol,pamwal	-	4.565.829	3.512.642	3.547.050	1.766.868	-	4.519.186	3.463.363	3.452.729	793.783	-	99	99	97	45
Penindakan atas gangguan trantibum berdasarkan perda & perkada melalui penertiban dan pengamnan unras	-	111.740	185.000	216.592	248.924	-	95.440	184.496	140.353	66.828	-	85	100	65	27
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketertiban umum	-	111.730	274.935	369.895	419.895	-	111.730	131.070	357.363	419.895	-	100	48	97	100

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

39

Uraian	Anggaran pada Tahun (Dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas	-	104.514	28.460	-	-	-	104.514	28.460	-	-	-	100	0	-	-
Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan kejahatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)															
Pemantauan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Trantibum	150.000	-	-	-	-	149.945	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Pembinaan & Fasilitas ASN dalam Upacara/prosesi pemakaman	72.477	-	-	-	-	36.097	-	-	-	-	50	-	-	--	-
Pencegahan Gangguan Ketentraman & Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini	3.709.385	-	-	-	-	3.676.350	-	-	-	-	99	-	-	-	-
Pengawasan dan pengamanan pimpinan daerah dan Aset-Aset	792.500	-	-	-	-	789.393	-	-	-	-	99	-	-	-	-

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun (Dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fasilitasi Pengamanan Wilayah Pileg,Pilpres dan Pilkada	86.870	-	-	-	-	85.130	-	-	-		98	-	-	-	-
Penyusunan Data & Informasi Penyelenggaraan Trantibum	29.368	-	-	-	-	28.519	-	-	-		97		-	-	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						213.050					82				
Pendidikan dan Pelatihan Formal	22.453	-	-	-	-	12.495	-	-	-	-	55	-	-	-	-
Pembinaan Fisik & Mental Spiritual Anggota	100.605	-	-	-	-	77.125	-	-	-	-	77	-	-	-	-
Workshop/Seminar/Sosialisasi Peningkatan Pengelolaan SDM Satuan Polisi Pamong Praja	5.469	-	-	-	-	1.169	-	-	-	-	21	-	-	-	-
Latihan Teknis Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	9.160	-	-	-	-	4.760	-	-	-	-	52	-	-	-	-

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

41

Uraian	Anggaran pada Tahun (Dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Monev Jafung Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota	123.022	-	-	-	-	117.500	-	-	-	-	95	-	-	-	-
Jumlah Total	44.267.528	46.659.099	46.587.998	46.943.234	50.705.208	41.411.649	45.010.585	44.646.887	46.315.400	47.028.772	93	96	96	98	93

- Pada tahun 2020 Program dan Kegiatan masih menggunakan nomenklatur Permendagri 13 sedangkann Pada tahun 2021 Program dan Kegiatan sudah menggunakan nomenclator permendagri 90 tahun 2019

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kelompok sasaran layanan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja umumnya adalah masyarakat dan pihak terkait yang memiliki hubungan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Elaborasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada :

1. Masyarakat:

Satuan Polisi Pamong Praja memberikan layanan kepada masyarakat terkait dengan penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketertiban dan ketenteraman, serta melindungi masyarakat dari gangguan atau tindakan yang merugikan.

2. Pihak Terkait:

Satuan Polisi Pamong Praja juga berinteraksi dengan pihak terkait, seperti instansi pemerintah lain, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Interaksi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan, mendapatkan dukungan, dan berbagi informasi.

3. Contoh Sasaran Layanan:

Penegakan Peraturan Daerah: Penegakan Perda dilakukan terhadap pelanggar Perda yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum.

Ketertiban Umum: Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk menjaga ketertiban umum, seperti penertiban pedagang kaki lima, penanganan unjuk rasa, dan pengamanan kegiatan masyarakat.

Ketenteraman Masyarakat: Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam menjaga ketenteraman masyarakat, seperti penanganan sengketa antar warga dan penyelesaian masalah sosial.

Perlindungan Masyarakat: Satuan Polisi Pamong Praja memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kriminal, kekerasan, dan gangguan lain yang mengancam keselamatan dan keamanan.

Koordinasi dengan Pihak Terkait: Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tak bisa dipungkiri mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah di daerah yang sudah melakukan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah 86 Tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan PD Provinsi Lampung .

Dalam kurun waktu tahun 2020-2022 tercatat masih terjadinya kasus kriminalitas di Provinsi Lampung sebanyak 11.194 kasus, dengan rasio penduduk yang terkena kasus kejahatan sebesar 121,59%. Masih perlu upaya yang dilakukan oleh seluruh stakeholder terkait dalam mencegah dan menanggulangi tingkat kejadian kejahatan/kriminalitas/konflik serta meningkatkan rasa aman masyarakat di Provinsi Lampung.

Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini terjadi karena masih adanya unjuk rasa dan aksi massa yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, personil Linmas yang terlibat masih kurang dan belum optimalnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi diatas terdapat berbagai macam permasalahan yang harus diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan yang bersangkutan dengan Tupoksi diantaranya ;

1. Penertiban Aset Daerah Provinsi Lampung seperti PKOR Way Halim, Lapangan Korpri, penambangan pasir ilegal, Kota Baru dan Menara Siger Agar dapat sesuai dengan Pemanfaatannya.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam hal penegakan dan penyusunan sebagian Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja selama ini kurang diikutsertakan oleh dinas terkait.
3. Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung saat ini sebanyak 790 anggota terdiri dari 185 PNS dan 610 Tenaga Kontrak (Non PNS). Bila dilakukan perbandingan antara tugas Satuan Polisi Pamong Praja saat ini di lapangan dan jumlah SDM tersebut, harus diakui bahwa jumlah SDM saat ini belum mencukupi dari segi jumlah, maupun dari segi kualitas. Dimana hal ini berdasarkan pengamatan di lapangan banyak titik –titik pengamanan dalam pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Provinsi Lampung yang jumlahnya masih jauh dari yang diharapkan, idealnya dengan jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 15 dengan jumlah penduduk 11 juta jiwa dibutuhkan 1000 anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ada sekarang hanya berjumlah 790 anggota.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung, ditemukan adanya penetapan wilayah pembangunan berdasarkan kategori tertentu dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan. Penetapan wilayah pembangunan ini tentu memberikan kemudahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan obyek tugas dan memprediksi kawasan atau wilayah dengan kondisi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Hal ini kemudian menjadi basis pertimbangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menetapkan rencana strategis untuk melaksanakan tugasnya sehubungan dengan karakteristik wilayah pembangunan tersebut.

2.2.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berangkat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dari gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, sasaran jangka menengah pada Renstra kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, kemudian sasaran jangka menengah dari renstra

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kota se-Lampung, yang diikuti implikasi RTRW bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, maka selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan *stakeholders*, aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Dari aspek pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.
- b. Dari segi Renstra K/L dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019- 2024 ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat

Tabel 2.9 Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Penegakan Perda dan Perkada dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah terutama yang terkait dengan Trantibum Linmas 2. Belum Optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Banyaknya potensi bencana dan tingkat kriminalitas serta RTRW yang belum sesuai sehingga mengakibatkan potensi rawan trantibum dan linmas	Perubahan stabilitas keamanan dan ketertiban global yang kian tidak menentu	menekankan pentingnya koordinasi, kolaborasi, dan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, terutama dalam penerapan SPM.	Kondisi penduduk Lampung yang majemuk dan sangat heterogen dengan beragam sosial dan budaya memiliki kerentanan mengalami konflik antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) secara vertikal maupun horizontal. Potensi konflik SARA ini jika tidak dikelola dengan baik akan mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bahkan menjadi ancaman stabilitas politik, hukum dan keamanan pada masyarakat	1.Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada 2.Meningkatnya penanganan gangguan trantibumlinamas

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra

Terkait program unggulan daerah Provinsi Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung termasuk dari beberapa Perangkat Daerah yang memangku salah satu program unggulan, yaitu ***Program Unggulan Stabilisasi Harga Pangan dan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal***. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melalui Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Daerah.

Tujuan dan Sasaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung pada Misi 3 yaitu Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas. maka tujuan dari penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dilakukan adalah sebagai berikut

Tabel.3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Turut serta dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, hingga penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, yang semuanya bertujuan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan sasaran rpjmd yaitu membangun semangat lampung bersama	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya	Semangat Lampung Bersama	Indeks Demokrasi Provinsi	79-80	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85
		Sasaran Strategis Utama							
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pelaksanaan Perda & Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan	82	83	84	85	86	87
		Meningkatnya Penanganan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan trantibumlinmas yang terselesaikan	82	83	84	85	86	87
		Sasaran Startegis Penunjang							
		Meningkatnya Nilai Sistem Akunatbilas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PD	72,3	72,5	72,7	72,9	73	73,2

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, maka disusunlah strategi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 yang dirancang untuk menjawab tantangan dan peluang lima tahun ke depan. Strategi ini bertumpu pada penguatan keunggulan daerah, pemantapan tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi sinergi pusat-daerah dalam mendukung pembangunan nasional yang didukung modal identitas gotong-royong untuk kerja bersama dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Strategi dan Arah Kebijakan yang ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja Povinsi Lampung pada Tahun 2025- 2029 tertera pada table dibawah sebagai berikut :

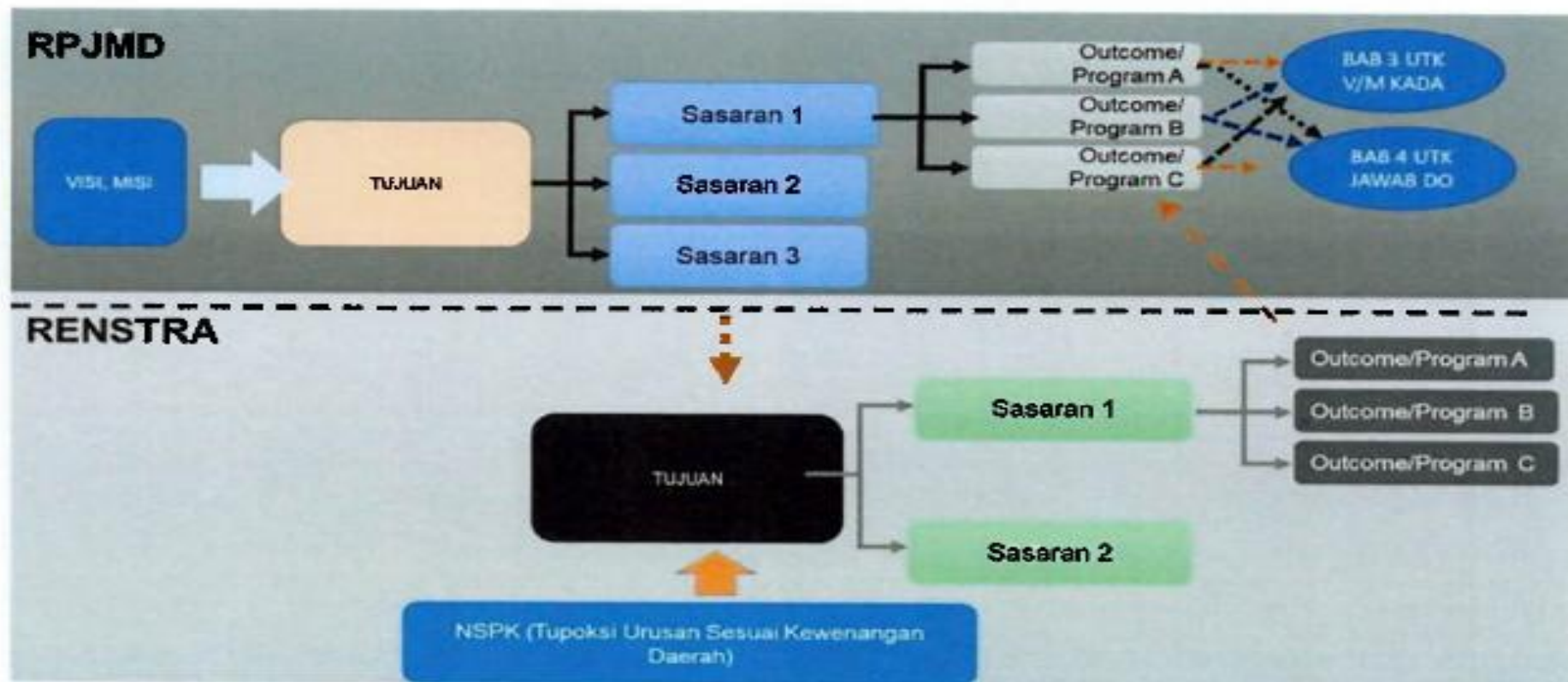
Tabel 3.2. Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

NO	OPERASIONALISASI	SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Urusan Wajib dan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibumlinmas	Membangun semangat Lampung Bersama	Sinergitas TNI, Polri, Tokoh masyarakat, stakeholder dengan pemerintah daerah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.	Menerapkan Semangat Lampung Bersama dalam rangka mewujudkan Ketentraman dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi
					2. Melaksanakan Penerapan Standar pelayanan Minimum kepada masyarakat secara optimal untuk mendukung ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat
					3. Peningkatkan Pengawasan dan Penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
					4. Pembudayaan nilai-nilai Positif terkait dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
				Mendukung dan memperluas sosialisasi, serta Kerjasama dengan stakeholder dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat	1. meningkatkan Kerjasama antar lembaga
					2. Melaksanakan pemberdayaan Masyarakat bersama stakeholder untuk memaksimalkan Layanan kepada masyarakat
					3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Kompetitif.

Tabel 3.2 Startegi dan Arah Kebijakan Renstra PD

Visi : Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045					
Misi 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas					
Tujuan	Sasaran RPJMD	Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Perangkat Daerah	Strategi
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis ,aman dan berbudaya.	Membangun Semangat Lampung Bersama	1.Meningkatnya Penyelenggaraan Pelaksanaan Perda & Perkada 2. Meningkatnya Penanganan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat 3.Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.	Sinergitas TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Stakeholder dengan Pemerintah Daerah Untuk Menciptakan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	1.Berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait dalam penyelenggaraan Perda & Perkada 2. Meningkatkan penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat dengan cara preventif dan pre-emptif menuju Lampung Maju, Indonesia Emas 2045. 3. Berkoordinasi dan bersinergi dengan OPD terkait untuk mewujudkan Nilai SAKIP yang baik.	1.Melaksanakan Pengawasan & Penyuluhan Perda & Perkada Terhadap Masyarakat dan Badan Usaha 2. Mendukung dan memperluas sosialisasi, serta Kerjasama dengan stakeholder dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat 3. Melaksanakan Penerapan standar SPM kepada masyarakat secara optimal untuk mendukung trantibumlinmas 4. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tabel 3.3 Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Arah Kebijakan	Program Kerja Gubernur	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
Visi : Bersama Lampung Menuju Indonesia Emas 2045						
Misi 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas						
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	Mewujudkan Semangat Lampung Bersma	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya	Percepatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya	Percepatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya	Perwujudan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, aman dan beerbudaya

BAB IV

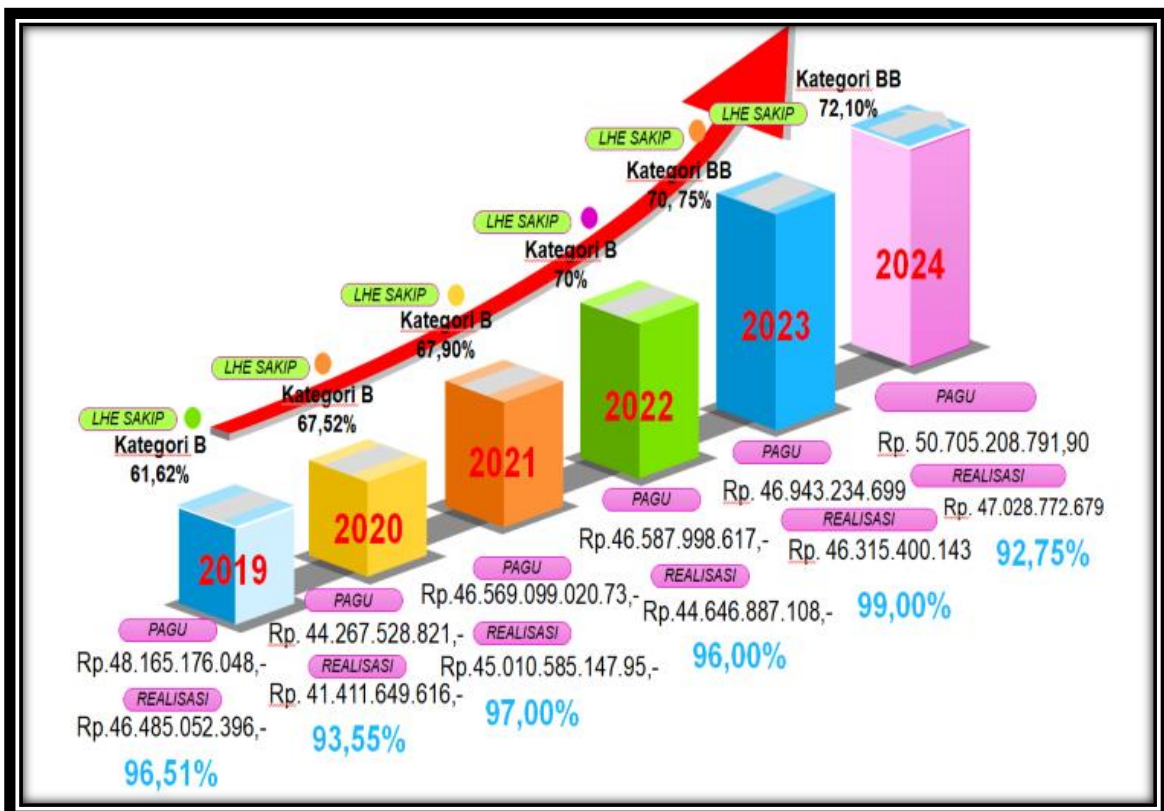
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

Sehubungan dengan telah ditentukan misi Kepala Daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang diikuti dengan penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka tindak lanjut untuk mencapai hal tersebut melalui program dan kegiatan yang terukur dan terarah. Untuk melaksanakan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2025-2029, yang terdiri dari 2 (dua) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 30 sub kegiatan, untuk itu perlu diuraikan program dan kegiatan apa saja yang menjadi fokus Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam aktivitas kedepannya.

Untuk mendukung program dan kegiatan yang berkaitan dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dapat dilihat dari hasil kinerja berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2019-2024 sebagai pembandingan peningkatan kinerja ditahun 2025-2030, terlihat dalam grafik 4.1 berikut :

Grafik 4.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019-2024



Dari gambar tersebut dapat dilihat hasil kinerja yang diperoleh baik berupa capaian anggaran, pembagian tugas berupa kegiatan untuk pembandingan rencana strategis yang akan dilaksanakan di tahun 2025-2030.

Lebih jelasnya akan diuraikan jenis program yang diikuti dengan kegiatan pendukungnya yang diikuti dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran. Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahun dengan terlebih dahulu memaparkan data capaian pada tahun awal perencanaan. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1. Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Produk Hukum Daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.	Terwujudnya Semangat Lampung Bersama		Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025-2029		Indeks Demokrasi Indonesia	57
		Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada			Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada		Prosentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		Prosentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	
					Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	
	Terwujudnya Semangat Lampung Bersama			Terlaksananya Penegakan Perda dan Pergub	Persentase Penyelesaian Potensi Penegakan Perda dan Pergub Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan	Keg.Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sub Keg.Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Pergub
				Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Sub Keg.Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Pergub

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Ketertiban dan Ketentraman Umum Serta Pelindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman, dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat yang terselesaikan	Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Umum Serta Pelindungan Masyarakat
				Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Trantibum yang dicegah melalui deteksi dini, pembinaan & penyuluhan, Patwal	Sub Keg. Pencegahan Gangguan Trantibum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Pengawalan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Trantibum berdasarkan Perda/Perkada melalui penertiban dan penanganan unras	Sub Keg.Penindakan Atas Gangguan Trantibum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Linmas dalam rangka trantibum	Sub Keg.Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Trantibum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Yang ditingkatkan Kapasitasnya	Sub Keg.Peningkatan Kapasitas SDM SATLINMAS
				Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Pembinaan PPNS Provinsi	Keg Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
				Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan PPNS	Sub Keg Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS

**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2030**

Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			54.984.391.306		63.159.000.000		51.868.245.420		53.319.583.883		54.385.975.560		55.473.695.071
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	53.269.215.641	100	62.314.000.000	100	50.250.274.388	100	51.656.339.995	100	52.689.466.795	100	53.743.256.131
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	100	100	92.860.705	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	460.000.000	100	470.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	9.227.600	9	55.000.000	9	55.000.000	9	55.000.000	9	55.000.000	9	65.000.000
Koordinasi & Penyusunan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA	2	2	6.990.705	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000
Pelaksanaan Forum PD berdasarkan bidang urusan yang diampu	Jumlah Berita Acara	2	2	13.452.500		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000

Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Daerah	15	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen walidata	15	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	63.189.900	6	190.000.000	6	190.000.000	6	190.000.000	6	210.000.000	6	210.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai peraturan yang ada	100	100	43.451.559.177	100	58.120.885.000	100	46.187.259.388	100	47.463.224.995	100	48.461.351.795	100	49.270.141.131
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	43.451.559.177	14	58.120.885.000	14	46.187.259.388	14	47.463.224.995	14	48.461.351.795	14	49.270.141.131
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang OPD Sesuai Peraturan	100	100	9.300.330	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi & Penyusunan Barang Milik Daerah	6	6	4.275.180	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	12	5.025.150	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000

Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	100	100	135.139.570	100	1.020.515.000	100	950.515.000	100	1.020.515.000	100	1.020.515.000	100	1.270.515.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	-	-	2	300.000.000	-	550.000.000	-	300.000.000	400	300.000.000	400	550.000.000
Pendataan & Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Akuntabel	12	12	18.324.500	12	135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000
Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Prosesi Pemakaman Pejabat dan Mantan Pejabat	5	5	5.464.940	7	30.515.000	6	30.515.000	7	30.515.000	7	30.515.000	7	30.515.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	10	10	67.219.530	10	405.000.000	10	35.000.000	10	405.000.000	12	405.000.000	12	405.000.000
Bimteks Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Anggota Yang Mengikuti Bimteks	20	20	44.130.600	20	150.000.000	30	200.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100	100	370.076.471	100	1.311.000.000	100	1.260.200.000	100	1.311.000.000	100	1.326.000.000	100	1.311.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	6.914.500	12	15.000.000	12	14.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000

Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	1.633.213	12	220.000.000	15	220.000.000	14	220.000.000	14	220.000.000	14	220.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	12	12	3.928.000	12	16.000.000	12	17.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	13.070.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	65.000.000	12	50.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	12	7.462.500	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	12	13	337.068.258	14	950.000.000	15	899.200.000	15	950.000.000	15	950.000.000	15	950.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	8.679.830.550	100	470.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	202.696.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Laporan Terselenggaranya Lampung Fair & Pawai Kebudayaan	2	2	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	13	8.477.134.550	13	200.000.000	13	200.000.000	13	200.000.000	13	200.000.000	13	200.000.000

Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100	100	530.448.838	100	901.600.000	100	892.300.000	100	901.600.000	100	901.600.000	100	901.600.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara perawatannya dan perizinannya	12	12	511.201.338	12	650.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	7	7	19.247.500	8	38.600.000	8	42.300.000	8	38.600.000	8	38.600.000	8	38.600.000
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor	2	2	-	2	213.000.000	2	200.000.000	2	213.000.000	2	213.000.000	2	213.000.000
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan		82	1.715.175.665	83	845.000.000	84	1.617.971.032	85	1.663.243.887	86	1.696.508.765	87	1.730.438.940
	Prosentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas		82		83		84		85		86		87	
	Proporsi Penduduk yang merasa aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya		73		73		74		74		75		75	
Keg. Penanganan Gangguan Trantibum Lintas Daerah	Persentase penyelesaian potensi gangguan trantibum	100	100	1.446.672.170	100	440.000.000	100	990.323.032	100	1.035.595.887	100	1.068.860.765	100	1.102.790.940

Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dilingkup Pemprov Lampung Sesuai SOP													
Pencegahan Gangguan Trantibum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang dicegah melalui deteksi dini, pembinaan & penyuluhan, Patwal	50	50	1.248.204.060	50	200.000.000	50	315.323.032	50	360.595.887	50	393.860.765	50	427.790.940
Penindakan Atas Gangguan Trantibum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Trantibum berdasarkan Perda/Perkada melalui penertiban dan penanganan unras	30	30	49.416.250	30	150.000.000	35	250.000.000	35	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Trantibum	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Linmas dalam rangka trantibum	1	1	69.175.230	1	50.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM SATLINMAS	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Yang ditingkatkan Kapasitasnya	40	40	79.876.630	40	40.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelesaian Potensi Penegakan Perda dan Pergub	100	100	199.858.595	100	352.648.000	100	477.648.000	100	477.648.000	100	477.648.000	100	477.648.000
Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Pergub	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan terhadap Perda dan Pergub	10	10	77.562.100	12	277.648.000	11	277.648.000	11	277.648.000	11	277.648.000	11	277.648.000

Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Pergub	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pelanggaran Perda dan Pergub sesuai SOP	10	12	122.296.495	12	75.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Pembinaan PPNS Provinsi	100	100	68.644.900	100	52.352.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000
Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan PPNS	12	12	68.644.900	12	52.352.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Pergub	
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Umum Serta Pelindungan Masyarakat	
			Pencegahan Gangguan Trantibum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Pengawalan	

Program Prioritas ini adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yaitu pada tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya sasaran terwujudnya semangat lampung bersama pada misi ke 3 (tiga).

4.2. Dukungan Sub Kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja pada RPJMN 2025-2029

Sebagai upaya mewujudkan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengintegrasikan **program**-program perangkat daerah yang secara langsung mendukung asta cita, tematik pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dengan pengampu Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelarasan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita terdapat 2 Asta Cita yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dapat dilihat pada tabel 4.4. **Keselarasan Program Nasional dengan Program Daerah**

Table.4.4 Keselarasan Program Nasional dengan Program Daerah

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
1	01.05 Pengarusutamaan Pemajuan, dan Penegakan HAM	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
2	02.07 PP: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja

Penyelarasan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung **Tematik pembangunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**, Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Stabilitas Harga Pangan, dan Penyediaan Cadangan Pangan. Setiap perangkat daerah telah merumuskan program prioritas yang selaras dengan arah kebijakan nasional, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas capaian pembangunan serta memperkuat kontribusi daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan. Dukungan program ini juga menunjukkan komitmen Provinsi Lampung dalam mempercepat transformasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis hasil. Berikut disampaikan tabel program pendukung Tematik pada program Satuan Polisi Pamong Praja dibawah ini :

Tabel 4.5 Program Pendukung Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

No	Tematik	Program Perangkat Daerah	PD Penanggung Jawab
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang trantibum,	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketetertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja

4.3. Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Program Unggulan Daerah dan Program Pendukung Tematik Pembangunan yang tercantum pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Visi dan Misi Gubernur akan dicapai melalui pelaksanaan program unggulan yang merupakan program yang dikawal langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk mewujudkan program unggulan tersebut maka didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang perlu dicantumkan pada renstra Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja. Tabel dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 4.6 Dukungan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada Program Unggulan

NO	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH			KETERANGAN
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	Stabilisasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar lokal	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Trantibun Lintas Dawareh Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	Pencegahan gangguan Trantibun melalui deteksi deni, pembinaan dan penyuluhan serta pengawalan	Mendukung indikator kinerja Inflasi

Tabel 4.7 Dukungan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada Tematik Pembangunan

NO	TEMATIK PEMBANGUNAN	DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH			KETERANGAN
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Bidang , trantibum,)	Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Perda Provinsi dan Pergub	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Pergub	
	Inflasi		Penanganan Gangguan Trantibun Lintas Dawareh Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	Pencegahan gangguan Trantibun melalui deteksi deni, pembinaan dan penyuluhan serta pengawalan	

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan mendasarkan pada uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja kemudian diikuti penetapan strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada visi kepala daerah dan misi kepala daerah yang relevan serta rencana program, kegiatan dan pendanaan maka sampailah pada penentuan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Indikator ini sebagai komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendukung pencapaian masyarakat yang rukun dan damai sehingga tercipta “Rakyat Lampung Berjaya”. Komitmen ini tentu mempertimbangkan dukungan sumber daya yang ada baik kewenangan maupun personil, anggaran dan sarana-prasarana.

Sebagai penanggungjawab urusan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, peran Satuan Polisi Pamong Praja menjadi lebih strategis seiring dengan penetapan urusan ini menjadi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Dengan mengacu pada pertimbangan- pertimbangan dari berbagai aspek dimaksud maka wujud komitmen Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 secara lebih jelas disusun dalam rincian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun rincian indikator kinerja dimaksud dapat disajikan dalam table berikut ini.

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun (%)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Strategis Utama							
1.	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan	80	82	83	84	85	86	87
2.	Persentase Penanganan Gangguan trantibumlinmas yang terselesaikan	80	82	83	84	85	86	87
	Sasaran Strategis Penunjang							
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PD	-	72,3	72,5	72,7	72,9	73	73,2

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun (%)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		4	5	6	7	8	9
1.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	angka	73	73	74	74	75	75
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	82	83	84	85	86	87
3	Persentase Penyelenggaran Trantibumlinmas	Persen	82	83	84	85	86	87

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, merupakan dokumen perencanaan untuk memberikan arah pembangunan serta visi dan misi jangka menengah tahun 2025 - 2029 sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Daerah Provinsi Lampung tahun 2025 - 2029. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Rencana strategis tersebut ke dalam penyusunan program dan kegiatan untuk lima (lima) tahun ke depan sekaligus menjadi acuan di dalam penyusunan Rencsana Kerja (RENJA) pada Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahunnya.

Rencana Strategis (Renstra) Kesatuan Polisi Pamong Praja disusun dengan berpedoman pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai acuan merepresentasikan dalam melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kesatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Sejalan dengan hal tersebut, guna memelihara kesinambungan pembangunan diperlukan kaidah yang perlu dilaksanakan dalam periode Renstra Polisi Pamong Praja Tahun 2025–2029, melalui :

a. Pelaksanaan aplikasi SIPD

SIPD ([Sistem Informasi Pemerintahan Daerah](#)) adalah sistem digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan data dan informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan lainnya. Tujuannya untuk memfasilitasi perencanaan, pengelolaan keuangan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keterpaduan layanan digital pemerintah.

b. Pelaksanaan Pelaporan aplikasi SPM

Pelaporan SPM Bangda dilakukan melalui aplikasi e-SPM Bangda (spm.bangda.kemendagri.go.id) di bawah pengawasan Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah wajib melaporkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara triwulan melalui sistem ini. Aplikasi ini menyediakan fitur untuk menginput data penerapan SPM, yang kemudian digunakan untuk pemantauan dan evaluasi realisasi SPM di setiap bidang layanan dasar.

Pelaksanaan aplikasi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran agar dapat berjalan dengan baik, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan pelaporan. Aplikasi SIPD dan SPM ini memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan oleh para pelaksana pembangunan. Dengan mengedepankan semangat interkoneksi dan interoperabilitas antar layanan pemerintah, fungsi pengendalian diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

5.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk keberhasilan implementasi Rencana Strategis Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029 diperlukan adanya kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dengan seluruh Stakeholders di Lampung.

5.2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Demikian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029 ini dibuat untuk dipergunakan dalam pelaksanaan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu penegak Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebaik apapun suatu rencana dibuat, dan

seberapa banyak anggaran yang didapat, tanpa tekad, semangat dan kesadaran semua pihak untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya maka suatu tujuan dan sasaran akan sulit untuk dicapai.

Pengendalian dan Evaluasi sangat krusial dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pengendalian dan Evaluasi bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD sebagai implementasi dari RPJMD; dan kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah Provinsi, Daerah kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, meliputi: (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan (3) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah; yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan pelaksanaan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 259 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) yang mengamanatkan bahwa (1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja PD Provinsi; (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD Provinsi melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan; (3) Hasil evaluasi Renja PD Provinsi menjadi bahan penyusunan Renja PD Provinsi untuk tahun berikutnya; (4) Kepala PD Provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Semoga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung ini tidak hanya sekedar harapan dan impian tetapi terwujud dalam suatu kenyataan menuju Indonesia Emas 2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

disusun secara teknokratik berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, yang secara politis juga diintegrasikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah; tentunya menjadi acuan oleh seluruh pelaku pembangunan daerah, termasuk lembaga-lembaga yang merepresentasikan cabang kekuasaan negara, pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan sesuai peran masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut, guna memelihara kesinambungan pembangunan diperlukan kaidah yang perlu dilaksanakan dalam periode RPJMD Tahun 2025–2029.

5.3 Manajemen Risiko Pembangunan daerah

Merujuk pada Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang dimaksud Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Entitas MRPN (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha, dan lainnya) sehubungan adanya Risiko Pembangunan Nasional. Risiko Pembangunan Nasional adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran Pembangunan Nasional. Penerapan Manajemen Risiko dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional yang juga dikontribusikan oleh daerah, sekaligus menjamin terkendalinya Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional.

Sebagaimana MRPN, perencanaan atas pelaksanaan Pembangunan di daerah juga harus didukung penerapan Manajemen Risiko Pembangunan guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Daerah dalam setiap

periode Perencanaan Pembangunan, yang dilaksanakan secara kolaboratif konstruktif, lintas sektoral dan berkesinambungan oleh Entitas MRPN yang berada di daerah. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah diselenggarakan dengan tujuan :

1. Meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan Daerah;
2. Mengurangi deviasi terhadap perwujudan Visi, serta pencapaian Misi dan
3. Arah Kebijakan Pembangunan di daerah;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan
6. berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Perubahan kondisi internal dan eksternal sangat dinamis yang membutuhkan respons kebijakan yang adaptif. Penyusunan kebijakan didesain mempertimbangkan potensi risiko yang dihadapi. Sejalan dengan pelaksanaan Renstra Polisi Pamong Praja dalam mendukung pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 mendukung arti penting Manajemen Risiko dalam paradigma pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Manajemen Risiko adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Manajemen Risiko diperlukan untuk mengawal dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai rencana, jadwal, dan tujuannya agar tercapai target (outcome) yang telah ditentukan tanpa ada kendala yang berarti. Dengan langkah-langkah seperti identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, serta pemantauan risiko, diharapkan dapat meminimalisir deviasi dan mengoptimalkan manfaat lainnya seperti penegakan peraturan Kepala Daerah dan Trantibunlinmas.

Dalam tinjauan pembangunan jangka menengah, Manajemen Sebagai upaya memperkuat substansi dan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan di Daerah maka Renstra Kesatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tahun 2025-2029 perlu juga diperkuat dengan kerangka regulasi dan kebijakan daerah yang mengacu pada MRPN. Hal ini dilakukan guna menjamin perwujudan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan di Provinsi Lampung yang telah ditetapkan untuk periode 5 tahun mendatang, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029. Berkenaan hal tersebut, **Manajemen Risiko untuk Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 akan ditindaklanjuti melalui penerapan Manajemen Risiko pada setiap tahapan perencanaan pembangunan secara tahunan;** yang tentunya akan menjadi instrumen pendukung dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan yang juga dilaksanakan secara berkala.

LAMPIRAN

PENJENJANGAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

MEMBANGUN SEMANGAT LAMPUNG BERSAMA

**MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN
PELAKSANAAN PERDA DAN PERKADA**

CSF

**Meningkatkan sosialisasi dan
pelaksanaan penegakkan Perda dan
Pergub untuk terciptanya
masyarakat dan badan usaha yang
taat hukum**

**MENINGKATNYA KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM**

**Persentase Penyelenggaraan
Trantibum dan Tranmas serta
Pelindungan Masyarakat**

**MENINGKATNYA PENANGANAN
ATAS GANGGUAN KETENTRAMAN,
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT**

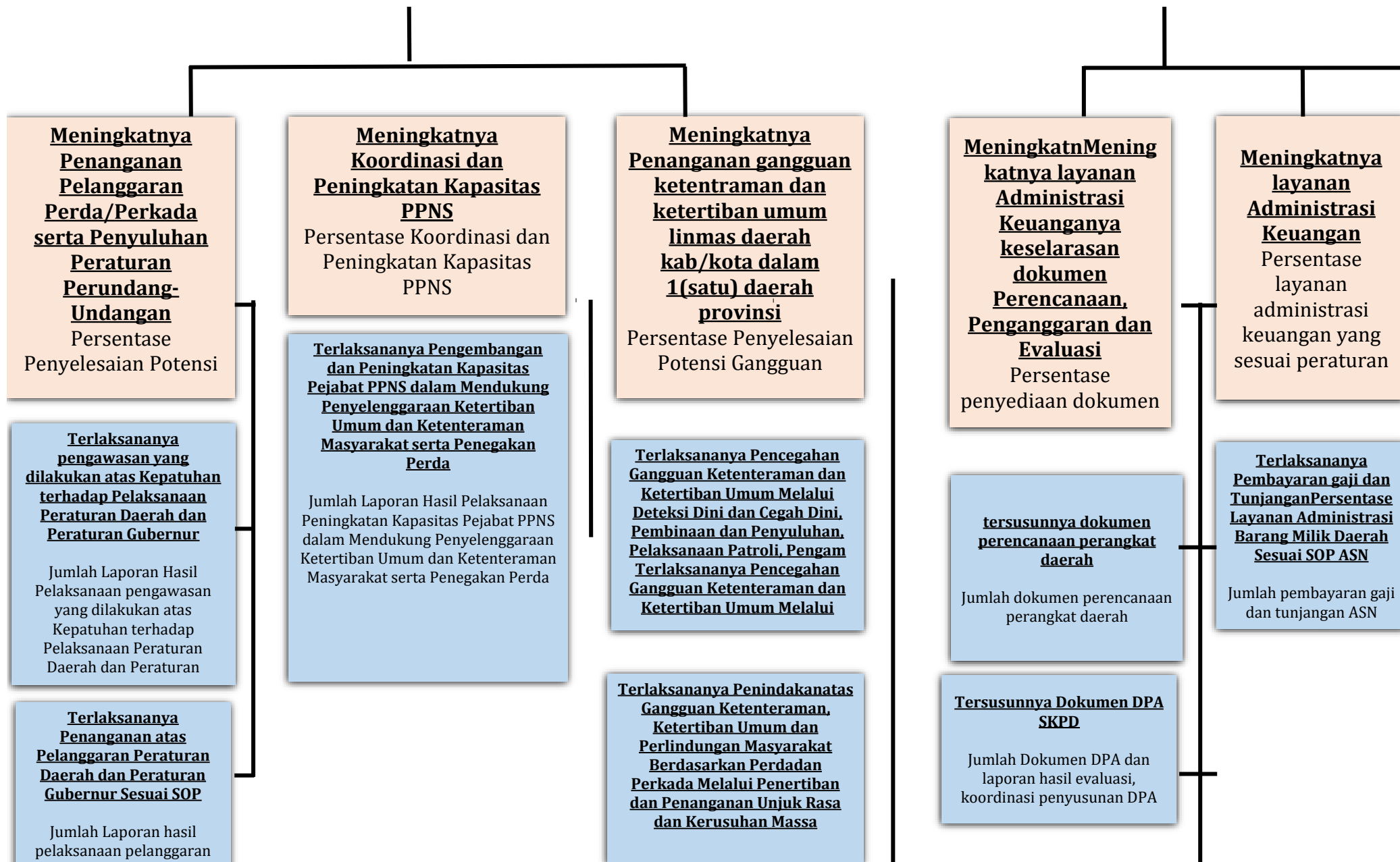
CSF

**Meningkatkan penanganan gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum
serta pelindungan masyarakat untuk
terciptanya situasi yang kondusif di
masyarakat**

**MENINGKATNYA NILAI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PERANGKAT DAERAH**

**MENINGKATNYA KUALITAS
LAYANAN PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH**

**Persentase Layanan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah**



perda dan pergub sesuai

Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam

Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat

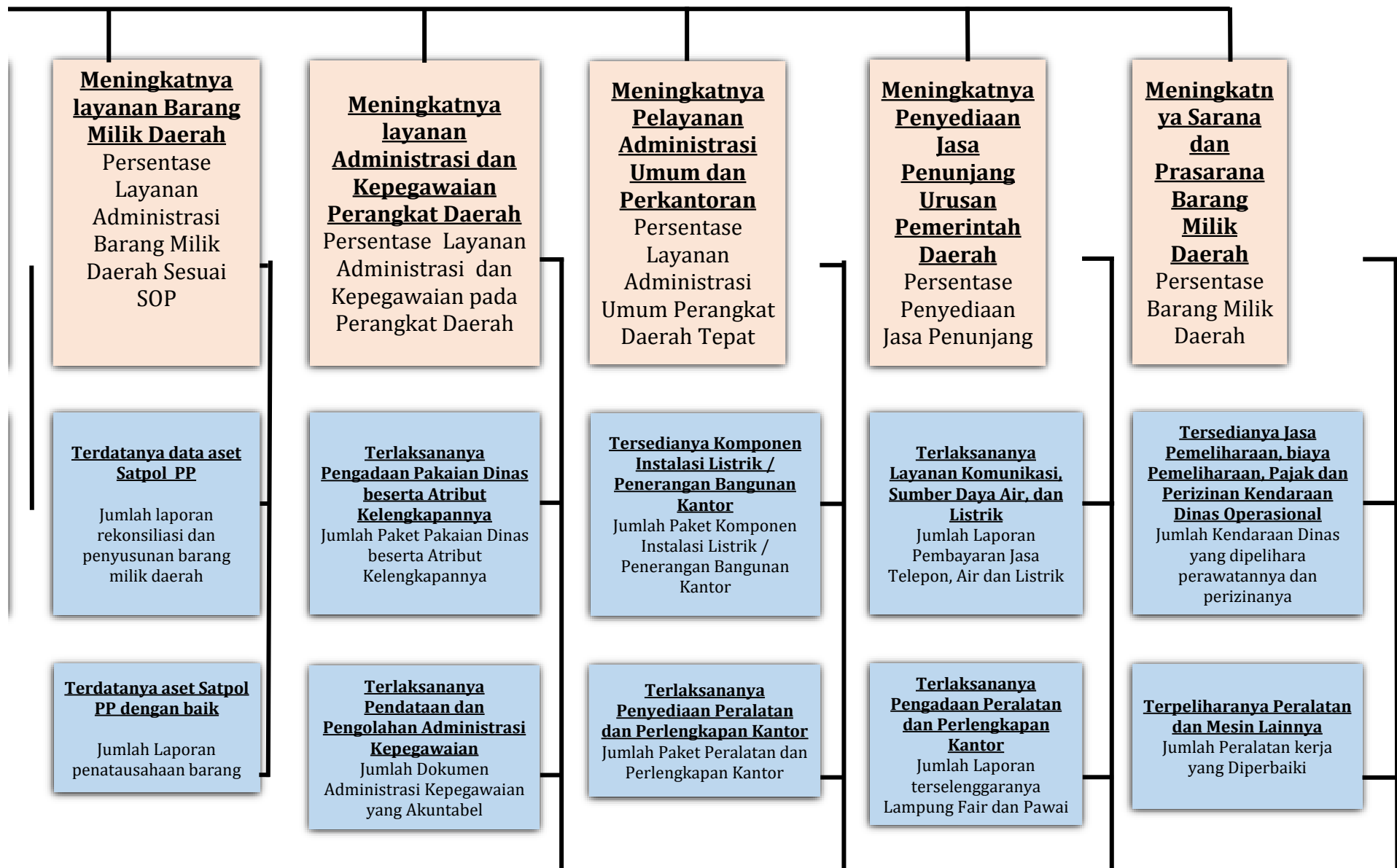
Jumlah SDM SATLINMAS yang ditingkatkan kapasitasnya

Terlaksananya forum perangkat daerah

Jumlah berita acara

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



**Terlaksananya Upacara
Hari besar serta upacara
Pemulangan Pegawai
yang Meninggal dalam
Melaksanakan Tugas**

Jumlah Laporan Prosesi
Pemakaman Pejabat dan

**Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga**

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga

**Tersedianya Jasa
Pelayanan Umum**

Jumlah Laporan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

**Terpeliharanya Gedung
Kantor dan bangunan
lainnya**

Jumlah Paket Pemeliharaan
Gedung Kantor

**Terlaksannya Pendidikan
dan pelatihan pegawai
berdasarkan tugas dan
fungsi**

Jumlah Pegawai yang
mengikuti Diklat

**Tersedianya Barang
Cetak dan Penggandaan**

Jumlah paket barang cetak
dan Penggandaan

**terlaksananya Bimbingan
teknis implementasi
Peraturan Perundang-
undangan**

**Tersedianya bahan /
Material**

Jumlah Paket Alat Tulis
Kantor

**Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD**

Jumlah Laporan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Luar
Daerah

PENJENJANGAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

MENINGKATNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Penyelenggaraan Trantibum dan Tranmas serta

Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada serta Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Penyelesaian Potensi Penegakkan Perda dan Pergub

Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas

Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP

Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pelanggaran perda dan pergub sesuai SOP

Meningkatnya Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas PPNS

Persentase Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas PPNS

Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan

Meningkatnya Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum linmas daerah kab/kota dalam 1(satu) daerah provinsi

Persentase Penyelesaian Potensi Gangguan Trantibum dilingkup Pemprov Lampung sesuai SOP

Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Jumlah Laporan Penganganan Gangguan Trantibum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan,

Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan

Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka

Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat

Jumlah SDM SATLINMAS yang ditingkatkan kapasitasnya

PENJENJANGAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangannya Keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Persentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai SOP

tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah
Jumlah dokumen perencanaan perangkat

Tersusunnya Dokumen DPA SKPD
Jumlah Dokumen DPA dan laporan hasil evaluasi, koordinasi penyusunan DPA

Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan
Persentase layanan administrasi keuangan yang sesuai peraturan

Terlaksananya Pembayaran gaji dan Tunjangan Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai SOP ASN
Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN

Meningkatnya layanan Barang Milik Daerah
Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai SOP

Terdatanya data aset Satpol PP
Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah

Terdatanya aset Satpol PP dengan baik
Jumlah Laporan penatausahaan barang

Meningkatnya layanan Administrasi dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase Layanan Administrasi dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Akuntabel

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Perkantoran
Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang

Terlaksananya Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik

Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan terselenggaranya Lampung Fair dan Pawai

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah
Persentase Barang Milik Daerah

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara perawatannya dan perizinanya

Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan kerja yang Diperbaiki

Terlaksananya forum perangkat daerah

Jumlah berita acara

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Upacara Hari besar serta upacara Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
Jumlah Laporan Prosesi Pemakaman Pejabat dan

Terlaksannya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat

terlaksananya Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah paket barang cetak dan Penggandaan

Tersedianya bahan / Material
Jumlah Paket Alat Tulis Kantor

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum
Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor dan bangunan lainnya
Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor

PENJENJANGAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

